



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

II

12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
14. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 415 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut PLID Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PLID terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Tim Pertimbangan;
 - d. PPID Utama;
 - e. Sekretariat PLID; dan
 - f. PPID Pembantu.
- KETIGA : PPID Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PPID Pembantu yang berada pada setiap OPD dan/atau unit kerja/satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT : a. PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;



10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. PPID Utama memiliki wewenang:

1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA :

- a. PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi bahan informasi publik; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a PPID Pembantu khususnya sekretariat DPRK bertugas untuk:
 1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRK sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRK untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.


11

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Januari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H



SUSUNAN PERSONALIA PENGETAHUAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

NO	KEDUDUKAN DALAM PLID	JABATAN
1	2	3
A	Pembina	1 Walikota Banda Aceh 2 Wakil Walikota Banda Aceh
B	Pengarah Selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
C	Tim Pertimbangan	1 Asisten Pemerintahan, Keiatiinewaan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Banda Aceh 3 Asisten Administrasi Umum Kota Banda Aceh 4 Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh 5 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh
D	PPID UTAMA	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
E	Sekretariat PLID	
	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh
	1 Bidang Pendukung Sekretariat PLID	1 Kepala Bidang Hubungan Media dan Smartcity Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh 2 Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh 3 Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik Diskominfotik Kota Banda Aceh 4 Kepala Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Diskominfotik Kota Banda Aceh
	2 Bidang Pengelolaan Data dari Klasifikasi Informasi	1 Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh 2 Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfotik Kota Banda Aceh 3 Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian Diskominfotik Kota Banda Aceh
	3 Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh 2 Kepala Seksi Survey Sektoral Diskominfotik Kota Banda Aceh 3 Kepala Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral Diskominfotik Kota Banda Aceh
	4 Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1 Kepala Seksi Layanan Hubungan Media Diskominfotik Kota Banda Aceh 2 Kepala Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City Diskominfotik Kota Banda Aceh 3 Kasubbag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Banda Aceh 4 Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Banda Aceh 5 Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Banda Aceh
F	PPID PEMBANTU	1 Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Banda Aceh 2 Kepala Bagian Administrasi Umum RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh 3 Sekretaris DPRK Banda Aceh 4 Sekretaris Inspektorat Kota Banda Aceh 5 Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh 6 Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh 7 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh 8 Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh 9 Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh 10 Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh 11 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh 12 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

	13 Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh 14 Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh 15 Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh 16 Sekretaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh 17 Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh 18 Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh 19 Sekretaris Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh 20 Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh 21 <i>Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh</i> 22 Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh 23 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh 24 Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 25 Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh 26 Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh 27 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh 28 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Banda Aceh 29 Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh 30 Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh 31 Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh 32 Sekretaris Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh 33 <i>Sekretaris Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh</i> 34 Sekretaris Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh 35 Sekretaris Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh 36 Sekretaris Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh 37 Sekretaris Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh 38 Sekretaris Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh 39 Sekretaris Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh 40 Sekretaris Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh 41 Kasubbag Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi MPD Kota Banda Aceh 42 Kasubbag Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat MPU Kota Banda Aceh 43 Kasubbag Pendataan dan Dokumentasi Adat MAA Kota Banda Aceh 44 Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Banda Aceh 45 Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh
--	--

